

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 110/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RAWAS ULU DAN KECAMATAN RUPIT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dengan ditetapkannya Anggota PPS di Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas utara tahun 2020 diberhentikan tetap, perlu adanya PAW.

bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, bahwa Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 22/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 27/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor:107/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020tentangPemberhentian Anggota

Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor: 108/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/X/2020 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 110/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan dan Mengangkat Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020. Masa kerja Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Rawas Ulu dan Kecamatan Rupit terhitung sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan 31 Januari 2021

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 November 2020.
 - 5 Halaman
 - Lampiran 1 halaman.